



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/M-DAG/PER/2/2006

TENTANG

DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Bahan Berbahaya memiliki manfaat yang sangat penting, apabila digunakan untuk kebutuhan tertentu sesuai peruntukannya;
 - b. bahwa peredaran dan penggunaan Bahan Berbahaya terus meningkat, baik jenis maupun jumlahnya serta mudah diperoleh di pasaran, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan peruntukannya;
 - c. bahwa sebagai upaya mencegah penyalahgunaan, perlu pengaturan distribusi dan pengawasan Bahan Berbahaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Ordonnantie Bahan-bahan Kimia Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377;
 3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 801), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1998 tentang Pengesahan *International Convention on the Safety of Life at Sea* 1974;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;

17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/IX/1988 jo. Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang Bahan Tambahan Makanan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/ 3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Produsen Bahan Berbahaya (P-B2) adalah perusahaan yang memproduksi Bahan Berbahaya di dalam negeri dan mempunyai Izin Usaha Industri dari Instansi yang berwenang.

4. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) adalah Importir bukan produsen, pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor Bahan Berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan Bahan Berbahaya yang diimpornya, kepada perusahaan lain yang membutuhkan yang dalam hal ini adalah Pengguna Akhir Bahan Berbahaya.
5. Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) adalah Importir Produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri Bahan Berbahaya yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri.
6. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) adalah perusahaan yang diberi izin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan setelah mendapat penunjukan dari Produsen Bahan Berbahaya untuk menyalurkan Bahan Berbahaya kepada Pengguna Akhir secara langsung atau melalui Pengecer Terdaftar.
7. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) adalah perusahaan yang diberi izin oleh Gubernur, Gubernur DKI Jakarta, atau Bupati/Walikota setelah mendapat penunjukan dari DT-B2 untuk memperdagangkan Bahan Berbahaya kepada PA-B2.
8. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) adalah perusahaan industri yang menggunakan Bahan Berbahaya sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta mempunyai nilai tambah, dan badan usaha atau lembaga yang menggunakan Bahan Berbahaya sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari Instansi yang berwenang.
9. Distribusi adalah peredaran Bahan Berbahaya dari PB-2 kepada PA-B2 atau kepada DT-B2, atau dari IT-B2 kepada PA-B2, atau dari DT-B2 kepada PA-B2, dan PT-B2, atau dari PT-B2 kepada PA-B2.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengendalikan distribusi Bahan Berbahaya.
11. Tim Pemeriksa adalah tim yang melakukan kegiatan pemeriksaan atas kebenaran dan keberadaan fisik tempat penyimpanan fasilitas pengemas ulang (*repacking*) dan alat transportasi yang digunakan oleh Distributor Terdaftar untuk melakukan kegiatan distribusi Bahan Berbahaya.
12. Nomor CAS (*Chemical Abstract Service*) adalah sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik.
13. Lembar Data Keamanan (LDK)/*Safety Data Sheet* (SDS) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan berbahaya tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.
14. Label adalah setiap keterangan mengenai Bahan Berbahaya yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Berbahaya dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.

15. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Bahan Berbahaya, baik yang bersentuhan langsung dengan Bahan Berbahaya maupun tidak.
16. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

BAB II

JENIS BAHAN BERBAHAYA

Pasal 2

- (1) Jenis Bahan Berbahaya yang diatur distribusi dan pengawasannya dalam Peraturan ini antara lain Formalin, Boraks, Kuning Metanil, Rodamin-B, dan Bahan Berbahaya lainnya dengan Nomor CAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pengaturan distribusi dan pengawasan untuk Bahan Berbahaya selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tetapi mempunyai Nomor CAS yang sama harus mengikuti Ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Jenis Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari produksi dalam negeri dan/atau produk impor.

BAB III

DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA

Pasal 3

- (1) Distribusi Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh P-B2, IT-B2, IP-B2, DT-B2, dan PT-B2.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mendistribusikan Bahan Berbahaya wajib memenuhi ketentuan pengaturan distribusi sebagai berikut :
 - a. P-B2 mendistribusikan Bahan Berbahaya secara langsung hanya kepada PA-B2 atau melalui DT-B2;
 - b. IT-B2 selaku Distributor hanya berhak mendistribusikan Bahan Berbahaya secara langsung kepada PA-B2;
 - c. IP-B2 mendistribusikan Bahan Berbahaya hanya untuk proses produksinya sendiri;
 - d. DT-B2 mendistribusikan Bahan Berbahaya hanya kepada PA-B2 atau melalui PT-B2; dan
 - e. PT-B2 hanya berhak mendistribusikan Bahan Berbahaya secara langsung kepada PA-B2.

Pasal 4

- (1) Pendistribusian Bahan Berbahaya oleh IT-B2 atau oleh DT-B2 wajib dilengkapi dengan LDK/SDS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikemas dengan menggunakan kemasan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta persyaratan *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code/United Nation Standard)*.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan label yang memuat nama/jenis Bahan Berbahaya, nama dan alamat P-B2 atau DT-B2 yang mengemas, berat/volume netto, peruntukan, piktogram/symbol bahaya, kata sinyal, dan pernyataan bahaya yang mengacu pada panduan umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Bahan Berbahaya yang didistribusikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), menggunakan kemasan sekurang-kurangnya dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pengemasan ulang (*repacking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan hanya dilakukan oleh DT-B2.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Distributor dan Pengecer Bahan Berbahaya wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2).
- (2) Menteri memiliki kewenangan penerbitan SIUP-B2.
- (3) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan untuk DT-B2;
 - b. Gubernur untuk PT-B2 setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota; dan
 - c. Gubernur DKI Jakarta untuk PT-B2 setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (4) Gubernur/Gubernur DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Kepala Unit Kerja yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan.
- (5) Penerbitan SIUP-B2 selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dipenuhi.

- (6) SIUP-B2 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sekurang-sekurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIUP-B2.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagai DT-B2 sebagai berikut:
- a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. berpengalaman sebagai Distributor Bahan Berbahaya minimal 3 (tiga) tahun dan telah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian dari Produsen;
 - c. memiliki atau menguasai sarana untuk kelancaran pelaksanaan distribusi Bahan Berbahaya berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (*repacking*), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa;
 - d. memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya;
 - e. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP;
 - f. rekomendasi dari Gubernur/Gubernur DKI Jakarta; dan
 - g. penunjukan dari P-B2.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagai PT-B2, sebagai berikut:
- a. berbentuk badan usaha;
 - b. berpengalaman sebagai Pengecer Bahan Berbahaya minimal 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa;
 - d. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP;
 - e. penunjukan dari hanya 1 (satu) DT-B2; dan
 - f. rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
- a. Tingkat Pusat, meliputi unsur Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian dan Instansi Teknis lain sesuai kebutuhan, yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
 - b. Tingkat Propinsi, meliputi unsur Dinas Kesehatan, Balai/Balai Besar Pengawas Obat Makanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Pertanian, dan Dinas Teknis lain sesuai kebutuhan yang dibentuk oleh Gubernur/Gubernur DKI Jakarta.

- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan dan ayat (3) huruf b dikoordinasikan oleh Gubernur/Gubernur DKI Jakarta cq. Dinas yang membidangi perdagangan.
- (5) Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (6) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) sebagai DT-B2 dan PT-B2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) DT-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai perolehan Bahan Berbahaya dari P-B2 dan pendistribusiannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur DKI Jakarta/Gubernur propinsi setempat, setiap 3 (tiga) bulan pada minggu pertama bulan April, Juli, Oktober, dan Januari dengan mengacu kepada bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (2) PT-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai data Bahan Berbahaya yang didistribusikannya kepada Gubernur DKI Jakarta/Gubernur propinsi setempat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota setiap 3 (tiga) bulan pada minggu pertama bulan April, Juli, Oktober, dan Januari dengan mengacu kepada bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (3) PA-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai data perolehan Bahan Berbahaya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur DKI Jakarta/Gubernur propinsi setempat dengan mengacu kepada bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.
- (4) Kewajiban pelaporan bagi PA-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk perusahaan industri yang menggunakan Bahan Berbahaya sebagai bahan baku/penolong bagi kegiatan industrinya.

Pasal 9

Laporan Pendistribusian Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk:

- a. DT-B2 sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama dan alamat PT-B2 dan/atau PA-B2;
 - 2) jenis dan Nomor CAS Bahan Berbahaya;
 - 3) berat atau volume *netto* Bahan Berbahaya;
 - 4) stok awal dan stok akhir;
 - 5) waktu penjualan Bahan Berbahaya (tanggal, bulan, tahun); dan

- 6) nama dan alamat P-B2 yang mendistribusikan Bahan Berbahaya.
- b. PT-B2 sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama dan alamat PA-B2;
 - 2) jenis dan Nomor CAS Bahan Berbahaya;
 - 3) berat atau volume *netto* Bahan Berbahaya;
 - 4) waktu penjualan Bahan Berbahaya (tanggal, bulan, tahun); dan
 - 5) nama dan alamat DT-B2 yang mendistribusikan Bahan Berbahaya.
- c. PA-B2 sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) jenis dan berat atau volume *netto* Bahan Berbahaya yang dibeli dan peruntukannya;
 - 2) stok awal dan stok akhir;
 - 3) waktu pembelian Bahan Berbahaya (tanggal, bulan, tahun); dan
 - 4) nama dan alamat P-B2/DT-B2/PT-B2 yang mendistribusikan Bahan Berbahaya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal DT-B2, PT-B2, dan PA-B2 menghentikan kegiatannya, wajib melaporkan posisi stok Bahan Berbahaya kepada :
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan untuk DT-B2;
 - b. Gubernur untuk PT-B2 dan PA-B2 yang berdomisili di luar DKI Jakarta; dan
 - c. Gubernur DKI Jakarta untuk PT-B2 dan PA-B2 yang berdomisili di DKI Jakarta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak kegiatan usahanya dihentikan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penghentian Kegiatan Usaha oleh yang bersangkutan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin atau tidak berhak memperdagangkan Bahan Berbahaya, dilarang untuk :
 - a. mengedarkan atau memperdagangkan Bahan Berbahaya; dan/atau
 - b. mengemas kembali Bahan Berbahaya dari kemasan aslinya.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan Bahan Berbahaya di luar peruntukannya, termasuk untuk pangan dan kosmetik.

Pasal 12

- (1) IP-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilarang mendistribusikan Bahan Berbahaya kepada siapapun.
- (2) PT-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilarang menerima pasokan Bahan Berbahaya lebih dari 1 (satu) DT-B2.
- (3) PA-B2 dilarang mendistribusikan atau memindahtangankan Bahan Berbahaya kepada siapapun.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap IP-B2, IT-B2, DT-B2, PT-B2 dalam mendistribusikan Bahan Berbahaya dilakukan oleh Departemen Perdagangan berkoordinasi dengan Departemen/Instansi Teknis terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pendistribusian Bahan Berbahaya secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. penyimpanan, pengemasan, serta pemberian penandaan atau label pada barang berbahaya yang didistribusikan di semua Lini untuk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan Bahan Berbahaya dilakukan terhadap IP-B2, IT-B2, DT-B2, PT-B2, dan PA-B2.
- (2) Pengawasan terhadap distribusi Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, jumlah yang didistribusikan, dan jumlah stok yang dikuasai oleh .
 - a. IT-B2 selaku DT-B2 sampai kepada PA-B2 dilakukan mulai dari gudang IT-B2 sampai dengan Bahan Berbahaya berada di tangan PA-B2;
 - b. DT-B2 yang berasal dari P-B2 sampai kepada PA-B2 dan PT-B2, dilakukan mulai dari dalam gudang DT-B2 sampai dengan Bahan Berbahaya berada ditangan PA-B2 dan PT-B2; dan
 - c. PT-B2 sampai kepada PA-B2.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di Tingkat Pusat, dilakukan oleh Pegawai/Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Departemen Perdagangan dan di Tingkat Daerah dilakukan oleh Pegawai/Pejabat Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan/atau bersama Instansi Teknis terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam waktu tertentu.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan untuk Pegawai/Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Gubernur/Gubernur DKI Jakarta untuk Pegawai/Pejabat Dinas Propinsi;
 - c. Bupati/Walikota untuk Pegawai/Pejabat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pimpinan Instansi terkait yang membawahi Pegawai/Pejabat yang melakukan pengawasan terhadap Bahan Berbahaya.
- (4) IP-B2, IT-B2, DT-B2, PT-B2, dan PA-B2 wajib memberikan akses yang seluas-luasnya mengenai kebenaran pendistribusian Bahan Berbahaya kepada Pejabat/pegawai yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyampaikan hasil pengawasan kepada Pejabat yang berwenang menugaskan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan bukti awal dugaan terjadinya tindak pidana, Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyerahkan temuan kepada penyidik POLRI dilengkapi dengan surat pengantar dari Pejabat yang berwenang.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

- (1) IT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IP-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) DT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PA-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pelaku usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bahan berbahaya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 11, wajib ditarik dari peredaran.
- (2) Penarikan Bahan Berbahaya dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang dan pelaksanaan penarikan dilakukan oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.
- (3) Biaya penarikan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) IP-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (2) IT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (3) DT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (4) PT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (5) PA-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 20

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa :

- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;

- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dilakukan pembekuan SIUP-B2 selama-lamanya 3 (tiga) bulan; dan
- c. apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, dilakukan pencabutan SIUP-B2 oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bahan Berbahaya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Distributor dan Pengecer yang tidak memiliki SIUP-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan masih menguasai Bahan Berbahaya, diberikan tenggang waktu sampai dengan 1 (satu) bulan sejak Peraturan ini diberlakukan untuk mendistribusikan kepada pengguna akhir sesuai peruntukannya, dan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Distributor dan Pengecer yang masih memiliki Bahan Berbahaya dilarang mendistribusikan atau memindahtangankan kepada pihak lain dan wajib melaporkan persediaan Bahan Berbahaya kepada Gubernur/Gubernur DKI Jakarta atau Bupati/Walikota untuk dicatat keberadaannya.
- (3) Gubernur/Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan penyaluran Bahan Berbahaya yang masih dimiliki oleh Distributor dan Pengecer kepada PA-B2, DT-B2, atau kepada PT-B2.

Pasal 23

Gubernur/Gubernur DKI Jakarta dan/atau Bupati/Walikota mengkoordinasikan penyaluran Bahan Berbahaya yang masih dikuasai oleh :

- a. Distributor atau Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada DT-B2, PT-B2, atau kepada PA-B2; atau
- b. DT-B2, PT-B2, dan PA-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada DT-B2, PT-B2, atau kepada PA-B2.

Pasal 24

Kepada DT-B2 diberikan tenggang waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan untuk menyesuaikan kemasan, label serta Lembar Data Keamanan dari Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 16 Pebruari 2006

 **MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
NOMOR : 04/M-DAG/PER/2/2006
TANGGAL : 16 Pebruari 2006

DAFTAR LAMPIRAN

- A. LAMPIRAN I : Daftar Jenis Bahan Berbahaya
- B. LAMPIRAN II : Lembar Data Keamanan (LDK)/*Safety Data Sheet* (SDS)
- C. LAMPIRAN III : Panduan Umum Bahan Kimia tentang Sifat Bahaya, Kategori Bahaya, Piktogram/Symbol Bahaya, Kata Sinyal, dan Pernyataan Bahaya
- D. LAMPIRAN IV : Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)
- E. LAMPIRAN V : Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) Sebagai DT-B2 dan PT-B2
- F. LAMPIRAN VI : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Dari Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya :
VI-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya
VI-2. Realisasi Distribusi kepada Pengecer Terdaftar
VI-3. Realisasi Distribusi kepada Pengguna Akhir
VI-4. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn)
- G. LAMPIRAN VII : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya :
VII-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya
VII-2. Realisasi Distribusi kepada Pengguna Akhir
VII-3. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn)
- H. LAMPIRAN VIII : Laporan Pemanfaatan/Peruntukan Bahan Berbahaya Dari Pengguna Akhir Bahan Berbahaya :
VIII-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya
VIII-2. Realisasi Peruntukan Bahan Berbahaya
VIII-3. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn)
- I. LAMPIRAN IX : Peringatan tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP dan/atau SIUP-B2
- J. LAMPIRAN X : Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

MARI ELKA PANGESTU

DAFTAR JENIS BAHAN BERBAHAYA

NO	NAMA BAHAN	NOMOR CAS	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECER	
			KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
1	Alkannin	23444-65-7	1 kg	25 g
2	Asam Borat	10043-35-3	1 kg	25 g
3	Asam Monokloroasetat	79 - 11 - 8	1 l	25 ml
4	Asam Nordihidroguaiaretat	500-38-9	1 kg	1 g
5	Asam Salisilat	69-72-7	1 kg	2,5 g
6	Auramin	2465-27-2	1 kg	10 g
7	Amaran	915-67-3	1 kg	10 g
8	Besi (III) oksida	1309-37-1	1 kg	10 g
9	Bismut Oksiklorida	7787-59-9	1 kg	25 g
10	Boraks	1303-96-4	5 kg	25 g
11	Coklat FB	12236-46-3	1 kg	25 g
12	Dietil Pirokarbonat	1609-47-8	1 kg	25 g
13	Dulsin	150-69-6	1 kg	5 g
14	Formaldehid, larutan	50-00-0	10 l	25 ml
15	Hijau Amasid G	5141-20-8	1 kg	25 g
16	Indantren Biru R	81-77-6	1 kg	10 g
17	Kalkozin Magenta N	569-61-9	1 kg	25 g
18	Kalium Bromat	7758-01-2	1 kg	50 g
19	Kalium Klorat	3811-04-9	1 kg	5 g
20	Kobalt Asetat	71-48-7	1 kg	5 g
21	Kobalt Klorid	7646-79-9	1 kg	5 g
22	Kobalt Sulfat	10124-43-3	1 kg	5 g
23	Krisoidin	532-82-1	1 kg	50g
24	Krisoin S	547-57-9	1 kg	10 g
25	Kumarin	91-64 - 5	1 kg	5 g
26	Kuning Anilin	2706-28-7	1 kg	10 g
27	Kuning Mentega	60-11-7	1 kg	10 g
28	Kuning Metanil	587-98-4	1 kg	2,5 g
29	Kuning AB	85-84-7	1 kg	10 g

LAMPIRAN I
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006

NO	NAMA BAHAN	NOMOR CAS	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
			KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM/ PENELITIAN
30	Kuning OB	131-79-3	1 kg	10 g
31	Magenta I	632-99-5	1 kg	25 g
32	Magenta II	26261-57-4	1 kg	25 g
33	Magenta III	3248-91-7	1 kg	25 g
34	Merah Sitrus No. 2	6358-53-8	1 kg	25 g
35	Minyak Oranye SS	2646-17-5	1 kg	25 g
36	Minyak Oranye XO	3118-97-6	1 kg	25 g
37	Nitrobenzen	98-95-3	1 l	25 ml
38	Nitrofurazon	59-87-0	1 kg	5 g
39	Natrium Salisilat	54-21-7	1 kg	5 g
40	Oranye G	1936-15-8	1 kg	25 g
41	Orange GGN	523-44-4	1 kg	25 g
42	Orcein	1400-62-0	1 kg	5 g
43	P 4000	553 - 79 - 7	1 kg	5 g
44	Paraformaldehid	30525-89-4	1 kg / 1 fl (100 tab)	5 g
45	Ponceau 3R	3564-09-08	1 kg	5 g
46	Ponceau 6R	5850-44-2	1 kg	5 g
47	Ponceau SX	4548-53-2	1 kg	10 g
48	Rodamin B	81-88-9	1 kg	1 g
49	Sinamil Antranilat	87-29-6	1 kg	10 g
50	Skarlet GN	3257-28-1	1 kg	10 g
51	Sudan 1	842-07-9	1 kg	25 g
52	Tiourea	62 - 56 - 6	1 kg	25 g
53	Trioksan	110-88-3	1 kg	25 g
54	Violet 6B	1694-09-3	1 kg	10 g

LEMBAR DATA KEAMANAN (LDK) / SAFETY DATA SHEET (SDS)

1. **Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)**
 - Identitas/ nama produk berdasarkan GHS :
 - Identifikasi lainnya :
 - Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan :
 - Data rinci mengenai pemasok :
 - Nomor telepon darurat :
2. **Identifikasi Bahaya**
 - Klasifikasi senyawa/ campuran :
 - Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian :
 - Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi :
3. **Komposisi/ Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal**
 - Nama kimia
 - Nama umum, nama dagang, sinonim dll :
 - Nomor CAS dan nomor khas lainnya :
 - Zat pengotor dan bahan tambahan yang diklasifikasikan dan yang berperan dalam klasifikasi senyawa tersebut :
 - Campuran :
 - Identitas dan konsentrasi bahan kimia atau rentang konsentrasi dari semua bahan penyusun yang berbahaya terhadap kesehatan atau lingkungan dan konsentrasi bahan penyusun campuran :
4. **Tindakan Pertolongan Pertama**
 - Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan :
 - Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda :
 - Indikasi yang memerlukan bantuan medik dan tindakan khusus, jika diperlukan :
5. **Tindakan Pemadaman Kebakaran**
 - Media pemadam yang cocok :
 - Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut :
 - Alat pelindung khusus dan pernyataan kehati-hatian bagi petugas pemadam kebakaran :
6. **Tindakan Pengawasan jika terjadi Kebocoran**
 - Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat :
 - Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan :
 - Metode dan bahan untuk penangkalan (*containment*) dan pembersihan :
7. **Penanganan dan Penyimpanan**
 - Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman :
 - Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas :

- 8. Kontrol Paparan/ Perlindungan Diri**
- Parameter pengendalian, jika tersedia agar dibuat daftar batas paparan di tempat kerja termasuk notasinya, daftar angka batas biologik termasuk notasinya :
 - Pengendalian teknik yang sesuai :
 - Tindakan perlindungan diri, seperti alat pelindung diri :
- 9. Sifat Fisika dan Kimia**
- Data empirik dari senyawa atau campuran :
 - Organoleptik (bentuk fisik, warna dll) :
 - Bau :
 - Ambang bau :
 - pH :
 - Titik lebur/ titik beku :
 - Titik didih/ rentang didih :
 - Titik nyala :
 - Laju penguapan :
 - Flamabilitas (padatan, gas) :
 - Nilai batas flamabilitas terendah/ tertinggi dan batas ledakan :
 - Tekanan uap :
 - Rapat uap :
 - Kerapatan relatif :
 - Kelarutan :
 - Koefisien partisi (n-oktanol/air) :
 - Suhu dapat membakar sendiri (*auto-ignition*) :
 - Suhu penguraian :
 - Kekentalan :
- 10. Stabilitas dan Reaktifitas**
- Reaktifitas :
 - Stabilitas kimia :
 - Kemungkinan reaksi yang berbahaya :
 - Kondisi untuk dihindarkan :
 - Bahan-bahan yang tidak tercampurkan :
 - Hasil peruraian yang berbahaya :
- 11. Informasi Toksikologi**
- Uraian lengkap dan komprehensif tentang berbagai efek toksikologik/ kesehatan :
 - Informasi tentang rute paparan :
 - Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia dan toksikologi :
 - Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang :
 - Ukuran numerik tingkat toksisitas :
 - Efek Interaktif :
 - Jika data bahan kimia secara spesifik tidak tersedia :
 - Informasi tentang campuran dan bahan penyusunnya :
- 12. Informasi Ekologi**
- Ekotoksitas :
 - Persistensi dan peruraian oleh lingkungan :
 - Potensi bioakumulasi :
 - Mobilitas dalam tanah :
 - Efek merugikan lainnya :

13. Pertimbangan Pembuangan/ Pemusnahan

- Metode pembuangan :

14. Informasi Transportasi

- Nomor PBB :
- Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB :
- Kelas bahaya pengangkutan :
- Kelompok pengemasan, jika tersedia :
- Bahaya lingkungan :
- Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna :

15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi

- Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut :

16. Informasi Lain Termasuk Informasi yang Diperlukan dalam Pembuatan dan Revisi SDS

PANDUAN UMUM BAHAN KIMIA TENTANG SIFAT BAHAYA, KATEGORI BAHAYA, PIKTOGRAM/SIMBOL BAHAYA, KATA SINYAL DAN PERNYATAAN BAHAYA

A. BAHAYA FISIK

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
1	MUDAH MELEDAK	Peledakan tidak stabil		Berbahaya	Peledakan tidak stabil
		Divisi 1.1		Berbahaya	Mudah meledak, bahaya ledakan massa
		Divisi 1.2		Berbahaya	Mudah meledak, bahaya proyeksi berat
		Divisi 1.3		Berbahaya	Mudah meledak, bahaya api, blast atau proyeksi
		Divisi 1.4		Peringatan	Bahaya api atau proyeksi
		Divisi 1.5	Tanpa simbol	Berbahaya	Dapat terjadi ledakan massa dalam api
		Divisi 1.6	Tanpa simbol	Tanpa Kata Sinyal	Tanpa Pernyataan Bahaya

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
2	GAS MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Gas sangat mudah menyala
		2	Tanpa simbol	Peringatan	Gas mudah menyala
3	AEROSOL MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Aerosol sangat mudah menyala
		2		Peringatan	Aerosol mudah menyala
4	GAS PENGOKSIDASI	1		Berbahaya	Dapat menyebabkan atau meningkatkan nyala, oksidator
5	GAS BERTEKANAN			Peringatan	Berisi gas bertekanan; dapat meledak jika dipanaskan
				Peringatan	Berisi gas bertekanan; dapat meledak jika dipanaskan
				Peringatan	Berisi gas yang dibekukan, dapat menyebabkan kebakaran kriogenik atau luka
				Peringatan	Berisi gas bertekanan; dapat meledak jika dipanaskan

LAMPIRAN III

Peraturan Menteri Perdagangan RI

Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006

LAMPIRAN III
 Peraturan Menteri Perdagangan RI
 Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
6	CAIRAN MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Cairan dan uap amat sangat mudah menyala
		2		Berbahaya	Cairan dan uap sangat mudah menyala
		3		Peringatan	Cairan dan uap mudah menyala
		4	Tanpa simbol	Peringatan	Cairan yang dapat menyala (bila terjadi kontak singkat dengan sumber nyala)
7	PADATAN MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Padatan mudah menyala
		2		Peringatan	Padatan mudah menyala
8	BAHAN (TUNGGAL ATAU CAMPURAN) YANG DAPAT BEREAKSI SENDIRI	Type A		Berbahaya	Pemanasan dapat menimbulkan ledakan
		Type B		Berbahaya	Pemanasan dapat menimbulkan nyala atau ledakan
					
		Type C dan D		Berbahaya	Pemanasan dapat menimbulkan nyala
		Type E dan F		Peringatan	Pemanasan dapat menimbulkan nyala
Type G	Tanpa simbol	Peringatan	Pemanasan dapat menimbulkan nyala		

LAMPIRAN III
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
9	CAIRAN PIROPRIK	1		Berbahaya	Langsung menyala bila kontak dengan udara
10	PADATAN PIROFORIK	1		Berbahaya	Langsung menyala bila kontak dengan udara
11	BAHAN (TUNGGAL ATAU CAMPURAN) DAPAT MENIMBULKAN PANAS SENDIRI	1		Berbahaya	Menimbulkan panas sendiri; dapat menyambar ke sumber nyala
		2		Peringatan	Dalam jumlah yang besar, menimbulkan panas sendiri; dapat menyambar ke sumber nyala
12	BAHAN (TUNGGAL ATAU CAMPURAN) YANG APABILA KONTAK DENGAN AIR MELEPASKAN GAS MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Jika kontak dengan air menghasilkan gas mudah menyala yang mungkin segera menyala
		2		Berbahaya	Jika kontak dengan air menghasilkan gas mudah menyala
		3		Peringatan	Jika kontak dengan air menghasilkan gas mudah menyala
13	CAIRAN PENGOKSIDASI	1		Berbahaya	Dapat menyebabkan nyala atau ledakan; oksidator kuat
		2		Berbahaya	Dapat meningkatkan nyala; oksidator
		3		Peringatan	Dapat meningkatkan nyala; oksidator

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
14	PADATAN PENGOKSIDASI	1		Berbahaya	Dapat menyebabkan nyala atau ledakan; oksidator kuat
		2		Berbahaya	Dapat meningkatkan nyala; oksidator
		3		Peringatan	Dapat meningkatkan nyala; oksidator
15	PEROKSIDA ORGANIK	Tipe A		Berbahaya	Pemanasan dapat menyebabkan ledakan
		Tipe B	 	Berbahaya	Pemanasan dapat menyebabkan nyala atau ledakan
		Tipe C dan D		Berbahaya	Pemanasan dapat menyebabkan nyala
		Tipe E dan F		Peringatan	Pemanasan dapat menyebabkan nyala
		Tipe G	Tanpa simbol		Tanpa Pernyataan Bahaya
16	KOROSIF TERHADAP LOGAM	1		Peringatan	Dapat menyebabkan korosif terhadap logam

B. BAHAYA TERHADAP KESEHATAN

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA	
1	TOKSISITAS AKUT	1		Berbahaya	Oral Kulit Inhalasi	: Fatal bila tertelan : Fatal bila kontak dengan kulit : Fatal bila terhirup
		2		Berbahaya	Oral Kulit Inhalasi	: Fatal bila tertelan : Fatal bila kontak dengan kulit : Fatal bila terhirup
		3		Berbahaya	Oral Kulit Inhalasi	: Beracun bila tertelan : Beracun bila kontak dengan kulit : Beracun bila terhirup
		4		Peringatan	Oral Kulit Inhalasi	: Berbahaya bila tertelan : Berbahaya bila kontak dengan kulit : Berbahaya bila terhirup
		5	Tanpa simbol	Peringatan	Oral Kulit Inhalasi	: Mungkin berbahaya bila tertelan : Mungkin berbahaya bila kontak dengan kulit : Mungkin berbahaya bila terhirup
2	KOROSI/IRITASI KULIT	1. Korosif (I A, IB, IC)		Berbahaya	Menyebabkan luka bakar yang parah pada kulit dan kerusakan mata	
		2 Iritasi		Peringatan	Menyebabkan iritasi kulit	
		3 Iritasi ringan	Tanpa simbol	Peringatan	Menyebabkan iritasi kulit ringan	

LAMPIRAN III
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
3	IRITASI / KERUSAKAN PARAH PADA MATA	1 Efek tidak dapat pulih		Berbahaya	Menyebabkan kerusakan serius pada mata
		2A Iritasi		Peringatan	Menyebabkan iritasi serius pada mata
		2B Iritasi Ringan	Tanpa simbol	Peringatan	Menyebabkan iritasi mata pada mata
4	SENSITISASI SALURAN PERNAFASAN	1		Berbahaya	Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas bila terhirup
5	SENSITISASI PADA KULIT	1		Peringatan	Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit
6	MUTAGENISITAS PADA SEL TUMBUH	1 (1A, 1B)		Berbahaya	Dapat menyebabkan kerusakan genetik
		2		Peringatan	Diduga menyebabkan kerusakan genetik
7	KARSINOGENISITAS	1 (1A, 1B)		Berbahaya	Dapat menyebabkan kanker
		2		Peringatan	Diduga menyebabkan kanker

NO.	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
8	TOKSISITAS TERHADAP REPRODUKSI	1 (1A, 1B)		Berbahaya	Dapat merusak fertilitas atau janin
		2		Peringatan	Diduga merusak fertilitas atau janin
		Kategori tambahan (Efek pada / melalui laktasi)	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Dapat menyebabkan bahaya terhadap bayi yang disusui
9	TOKSISITAS SISTEMIK PADA ORGAN TARGET SPESIFIK KARENA PAPAN TUNGGAL	1		Berbahaya	Menyebabkan kerusakan (sebutkan nama organ yang rusak)
		2		Peringatan	Dapat menyebabkan kerusakan (sebutkan nama organ yang rusak)
		3		Peringatan	Dapat menyebabkan iritasi pernafasan Atau Dapat menyebabkan mengantuk atau pusing
10	TOKSISITAS SISTEMIK PADA ORGAN TARGET SPESIFIK KARENA PAPAN BERULANG	1		Berbahaya	Menyebabkan kerusakan(sebutkan nama organ yang rusak) pada paparan berulang atau jangka panjang
		2		Peringatan	Dapat menyebabkan kerusakan(sebutkan organ yang rusak) pada paparan berulang atau jangka panjang
11	BAHAYA ASPIRASI	1		Berbahaya	Mungkin fatal jika tertelan dan masuk saluran pernafasan
		2		Peringatan	Mungkin berbahaya jika tertelan dan masuk saluran pernafasan

C. BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN AKUATIK

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
1	BAHAYA TOKSISITAS AKUT PADA LINGKUNGAN AKUATIK	1		Peringatan	Sangat beracun terhadap kehidupan akuatik
		2	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Beracun terhadap kehidupan akuatik
		3	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Berbahaya terhadap kehidupan akuatik
2	BAHAYA TOKSISITAS KRONIK PADA LINGKUNGAN AKUATIK	1		Peringatan	Sangat beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang
		2		Tanpa kata sinyal	Beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang
		3	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang
		4	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Dapat menyebabkan bahaya jangka panjang terhadap kehidupan akuatik

KOP SURAT UNIT
(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota) **)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Departemen Perdagangan/
Gubernur **)

di

FORMULIR
PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
DIISI DENGAN HURUF CETAK

Nomor Tanggal

- I. Maksud permohonan izin: diberi tanda () bagi permohonan izin yang dimaksud.
1. Mendirikan perusahaan
 2. Memperluas perusahaan
 3. Memperkecil perusahaan
 4. Mengalihkan kepemilikan perusahaan
 5. Memindahkan perusahaan
 6. Mengubah perusahaan

II. Identitas Perusahaan:

1. Nama perusahaan:
2. Bentuk perusahaan: Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perorangan.
3. a. Alamat Perusahaan: *)
Jalan / Lorong dan Nomor Kelurahan/
Desa, RT dan RW / RK
Kecamatan / Kota
Kabupaten / Kotamadya Propinsi
.....
b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan / Perbelanjaan / Perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan).
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

III. Identitas pemilik penanggung jawab perusahaan:

1. Nama Lengkap
2. Tempat, tanggal lahir
3. Alamat rumah / tempat tinggal (lampiran fotokopi KTP)
4. Suami / Istri **)
a. Nama
- b. Kewarganegaraan

- IV. Legalitas Perusahaan:
1. Akte pendirian/perubahan perusahaan
 - a. Nama Notaris
 - b. Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan salinan Akte Notaris)
 - c. Nomor/tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departemen Kehakman/Pengadilan Negeri
 2. Izin lainnya
- V. Nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Rp.
- VI. Kegiatan usaha:
1. Produksi barang dan atau jasa.
 2. Perdagangan barang dan atau jasa.
 3. Jenis barang / jasa dagangan.
- VII. Hubungan Dengan Bank:
1. Bank dalam Negeri.
 1. a. Nama :
 - b. Alamat :
 2. a. Nama :
 - b. Alamat :
 3. a. Nama :
 - b. Alamat :
 2. Bank luar Negeri.
 1. a. Nama :
 - b. Alamat :
 2. a. Nama :
 - b. Alamat :
 3. a. Nama :
 - b. Alamat :

Demikian surat permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP-B2nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Tanda tangan
Pemilik/penanggungjawab perusahaan

Cap dan meterai Rp. 6.000,-

Tembusan:

1. Gubernur/ Bupati/ Walikota **)
 2. Peringgal
- *) Sebutkan keterangan mengenai status tempat usaha (milik sendiri / sewa / kontrak / cara lain).
**) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT UNIT
(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota *)

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
SEBAGAI DT-B2 DAN PT-B2**

NOMOR:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
- No. Telp.
- No. Telex
3. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Nilai Investasi Perusahaan :
- Seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha
7. Bidang Usaha :
8. Jenis Kegiatan Usaha : **DT-B2 / PT-B2 *)**
9. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama :
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di

pada tanggal

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri / Gubernur *)



Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota *)
2. Kepala Dinas Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota *)
3. Peringgal

*) Coret yang tidak perlu.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Distribusi
Bahan Berbahaya.

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Departemen Perdagangan
Cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi
di
J A K A R T A

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Telepon	:	
Faximile	:	
E-mail	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha	:	
Perdagangan Bahan Berbahaya	:	
Jenis Perusahaan	:	Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)

II. LAPORAN DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA
(Lihat Lampiran VI – 1, 2, dan 3)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....(kota, tgl/bln/thn)

- Tanda Tangan :
Penanggung Jawab
- Nama :
Penanggung Jawab
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Gubernur
2. Peringgal.

1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA

No.	Nama Pemasok (P-B2)	Alamat Pemasok (P-B2)	Tgl, Bln, Thn Pasokan	Jenis Bahan Berbahaya Yang Dipasok	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

2. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGECER TERDAFTAR

No.	Nama PT-B2	Alamat PT-B2	Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Tgl, Bln, Thn Pendistribusian	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

3. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGGUNA AKHIR

No.	Nama PA-B2	Alamat PA-B2	Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Tgl, Bln, Thn Pendistribusian	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

4. POSISI STOK (TGL/BLN/THN)

No.	Jenis Bahan Berbahaya	Stok Awal Berat/Volume Netto	Pasokan Berat/Volume Netto	Total Stok Berat/Volume Netto	Realisasi Distribusi Berat/Volume Netto	Stok Akhir Berat/Volume Netto	Ket

Cap Perusahaan
Ttd.
(Pimpinan Perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Distribusi
Bahan Berbahaya.

Kepada Yth.
Gubernur

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Telepon	:	
Faximile	:	
E-mail	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha	:	
Perdagangan Bahan Berbahaya	:	
Jenis Perusahaan	:	Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)

II. LAPORAN DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA (Lihat Lampiran VII – 1 s/d 3)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....(kota, tgl/bln/thn)

- Tanda Tangan :
Penanggung Jawab
- Nama :
Penanggung Jawab
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen PDN, Depdag
2. Bupati / Walikota *)
3. Petinggal

*) Coret yang tidak perlu

1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA

LAMPIRAN VII - 1
Peraturan Menteri Perdagangan RI
No. 04/M-DAG/PIR/2/2006

No.	Nama Pemasok (DT-B2)	Alamat Pemasok (DT-B2)	Tgl, Bin, Thn Pasokan	Jenis Bahan Berbahaya Yang Dipasok	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

2. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGGUNA AKHIR

No.	Nama PA-B2	Alamat PA-B2	Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Tgl. Bln, Thn Pendistribusian	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

3. POSISI STOK (TGL/BLN/THN)

LAMPIRAN VII-3
Peraturan Menteri Perdagangan RI
No. 04/M-DAG/PER/2/2006

No.	Jenis Bahan Berbahaya	Stok Awal Berat/Volume Netto	Pasokan Berat/Volume Netto	Total Stok Berat/Volume Netto	Realisasi Distribusi Berat/Volume Netto	Stok Akhir Berat/Volume Netto	Ket

Cap Perusahaan
Ttd.
(Pimpinan Perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pemanfaatan/Peruntukan
Bahan Berbahaya.

Kepada Yth.
Bupati/Walikota *)

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Telepon	:	
Faximile	:	
E-mail	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya	:	
Jenis Perusahaan	:	Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA – B2)

II. LAPORAN PEMANFAATAN/PERUNTUKAN BAHAN BERBAHAYA
(Lihat Lampiran VIII : 1 s/d 3)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....(kota, tgl/bln/thn)

- Tanda Tangan :
Penanggung
Jawab
- Nama :
Penanggung
Jawab
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Gubernur
2. Peringgal.

*) Coret yang tidak perlu

1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA

NO.	Nama Pemasok Terdaftar (P-B2/DT-B2/PT-B2)	Alamat Pemasok Terdaftar (P-B2/DT-B2/PT-B2)	Tgl/Bln/Tm Pembelian Bahan Berbahaya	Jenis Bahan Berbahaya	Berat/Volume Netto	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

2. REALISASI PERUNTUKAN BAHAN BERBAHAYA

No.	Tgl/Bln/Thn Peruntukan	Tujuan Peruntukan	Nama dan Alamat Peruntukan	Jenis Bahan Berbahaya	Berat/Volume Netto	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

3. POSISI STOK (TGL/BLN/THN)

LAMPIRAN VIII-3
 Peraturan Menteri Perdagangan RI
 No. 04/M-DAG/PER/2/2006

No	Jenis Bahan Berbahaya	Stok Awal Berat/Volume Netto	Pasokan Berat/Volume Netto	Total Stok Berat/Volume Netto	Realisasi Distribusi Berat/Volume Netto	Stok Akhir Berat/Volume Netto	Ket

Cap Perusahaan
 Ttd.
 (Pimpinan Perusahaan)

KOP SURAT UNIT
(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota **)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke
Tentang Pelaksanaan Ketentuan
SIUP dan atau SIUP-B2 **)

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2 **) Nomor tanggal Atas Nama*) yang bergerak dalam usaha perdagangan dengan Lokasi di Setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP-B2 **) yang berlaku antara lain:

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP-B2 **) yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/
Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota **)

(.....)
NIP:

TEMBUSAN:

1. Irjen Depdag;
2. Dirjen PDN; **)
3. Gubernur/Bupati/Walikota; **)
4. Peringgal

*) Disi oleh Pejabat Ybs
**) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT UNIT
(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota *)

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
KEPALA DINAS INDAG PROPINSI, KABUPATEN/KOTA *)

NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN ATAU SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2) *)

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KEPALA DINAS INDAG PROPINSI,
KABUPATEN/KOTA *)

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pelaksanaan SIUP dan atau SIUP-B2 *) sebagaimana tercantum dalam SIUP dan atau SIUP-B2 *) Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam usaha Perdagangan di ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP dan atau SIUP-B2 *) yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor 86, sebagaimana telah diubah dan ditambah);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Nomor 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

3. Ur.Jang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Dalam Pembinaan Masing-Masing Dirjen dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Memperhatikan : Surat dari Nomor tanggal Peringatan ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP-B2.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mencabut SIUP dan atau SIUP-B2 *) yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor tanggal tentang Pemberian SIUP dan atau SIUP-B2 *) atau nama yang bergerak dalam usaha Perdagangan di
- KEDUA** : Bagi perusahaan yang dicabut SIUP dan atau SIUP-B2 *)-nya dalam rangka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Pencabutan SIUP dan atau SIUP-B2 **) dapat mengajukan permohonan banding.
- KETIGA** : Dengan dicabutnya SIUP dan atau SIUP-B2 *) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan dan diwajibkan mengembalikan SIUP dan atau SIUP-B2nya *) kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri / Gubernur yang menerbitkan SIUP dan atau SIUP-B2 *) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini, dan perusahaan yang bersangkutan dapat mengambil kembali Uang Jaminan yang disetorkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Departemen Perdagangan/Kepala Dinas Indag
Propinsi, Kabupaten/Kota *)

(.....)

NIP :

TEMBUSAN:

1. Menteri Perdagangan u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; *)
4. Gubernur/Bupati/Walikota; *)
5. Peninggal.

*) Coret yang tidak perlu